



DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAMBI

**SEBAGAI KOORDINATOR PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
JAMBI DAN SEBAGAI PENGELOLA PAJAK DAERAH PROVINSI
JAMBI UNTUK PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI
DAN PEMBIAYAAN JALANNYA PEMERINTAHAN DALAM
PROVINSI JAMBI**

PAJAK DAERAH PROVINSI

- Terdiri dari :
 - Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
 - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - Pajak Air Permukaan (AP)
 - Pajak Rokok

Dasar Pungutan Pajak Daerah

- Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Daerah No.6 Tahun 2011.
- Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.

Ad.1). PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)

Adalah pajak atas kepemilikan dan / atau penguasaan kendaraan bermotor.

Batasan Kendaraan Bermotor.

- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor dengan bahan bakar/listrik atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
- Kendaraan bermotor angkutan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum dan izin trayek atau izin tidak dalam trayek.

❖ Objeknya

- Kepemilikan dan/atau Penguasaan Kendaraan Bermotor.
- Kendaraan Bermotor dari Luar Provinsi yang berada di Provinsi Jambi lebih dari 90 hari.

❖ Subyek

- Orang pribadi atau ahli warisnya atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

❖ Tarif PKB

- 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan motor pribadi.
- 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum.
- 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah atau TNI, atau POLRI dan Pemerintah Daerah.
- 0,2 % (nol koma dua persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

❖ Untuk kendaraan roda 4 pribadi dikenakan pajak progresif dengan tarif :

1. Kepemilikan pertama 1,5 %
2. Kepemilikan kedua 2 %
3. Kepemilikan ketiga 2,5 %
4. Kepemilikan keempat 3 %.
5. Kepemilikan kelima dst 3,5 %

❖ S a n k s i

- Sanksi Admnsitrasi 25 %
- Bunga 2 % untuk setiap bulan keterlambatan.

❖ Doleansi

- Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan denda secara tertulis
- Rp. 2.500.000,- diajukan ke Gubernur
- Kurang dari Rp. 2.500.000,- diajukan ke Kadipenda Provinsi.

❖ Pembagian Hasil PKB

- Untuk Provinsi 70 %
- Untuk Kabupaten/Kota 30 %

Ad.2). BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

❖ Objek

- Penyerahan Kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud adalah meliputi :
 - Kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima gros Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh gros Tonnage)
 - Kendaraan bermotor pribadi, angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri, Pemerintah Daerah dan kendaraan lainnya.
 - Kendaraan bermotor luar daerah yang digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus.

❖ Subjek

1. Orang pribadi
2. Ahli Waris
3. Badan yang menguasai/memiliki.

❖ Tarif

- a. Untuk penyerahan pertama (baru) 10 %
- b. Untuk penyerahan kedua dan seterusnya 1 %
- c. Untuk Alat Berat :
 - Untuk Penyerahan pertama (baru) 0,75 %
 - Untuk penyerahan keduadan seterusnya 0,075 %

❖ Masa Pendaftaran

- a. Kendaraan baru 30 hari terhitung dari tanggal faktur.
- b. Kendaraan penyerahan kedua 30 hari terhitung dari tanggal kwitansi pembelian
- c. Kendaraan pindahan dari luar Provinsi 30 hari terhitung dari tanggal fiscal (untuk dalam satu Pulau)
Dan untuk diluar Pulau sumatera 2 bulan.

❖ Sanksi

➤ Sanksi administrasi untuk setiap bulan keterlambatannya sebesar :

- a) Nilai jual s/d 50.000.000,- = Rp. 250.000,- (R.2)
- b) Nilai Jual 51.000.000,- s/d 300.000.000,- = Rp. 3.750.000,- (R.4)
- c) Nilai Jual 301.000.000,- s/d keatas = Rp. 7.500.000,- (R.4)

❖ Bagi Hasil BBN-KB

- Untuk Provinsi 70 %
- Untuk Kabupaten/Kota 30 %

❖ Dokumen Pendukung

➤ Kendaraan baru :

- Faktur
- Surat Keterangan bagi angkutan umum
- Surat Keterangan Lelang bagi Kendaraan Lelang
- Kendaraan import, surat keterangan dari Bea cukai.

➤ Kendaraan Penyerahan Kedua :

- Kwitansi pembelian
- Tanda Lunas Pajak (notice Pajak)
- Fiskal antar Daerah (Kendaraan dari luar Provinsi)

Ad.3). PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR (PBB-KB)

PBBKB dipungut pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor.

❖ Objek

- Bensin (Premium/Pertamax/Premix) Solar dan Gas.

❖ Subjek

Konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

- Wajib PBBKB adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- Pemungutan PBBKB dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor.
- Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor baik dijual maupun untuk digunakan sendiri.
- Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor diwajibkan melaporkan harga jual setiap saat bila terjadi perubahan harga.

❖ Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

❖ Tarif PBBKB

- sebesar 5 % x Nilai Jual setelah PPN

❖ Bagi Hasil PBBKB

- Untuk Provinsi 30 %
- Untuk Kabupaten/Kota 70 %
 - (50% dibagi berdasarkan panjang jalan)
 - (50 % dibagi rata kepada setiap Kabupaten Kota)

Ad.4). PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)

Dipungut Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

❖ Objek

- Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Dikecualikan :

- Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat: dan
- Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan perkebunan rakyat dan kehutanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

❖ Subjek

- Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

❖ Wajib

- Orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan.atau pemanfaatan air permukaan.

❖ Tarif

- $10 \% \times (\text{Nilai Perolehan Air Kubikasi M3})$

❖ Bagi Hasil PAP

- Untuk Provinsi 50 %
- Untuk Kabupaten/Kota 50 %

Ad. 5). PAJAK ROKOK

Pajak rokok dikenakan terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

❖ **Objek**

- Konsumen Rokok.

❖ **Subjek**

- Konsumen Rokok.

❖ **Wajib Pajak Rokok**

- adalah pengusaha pabrik rokok/Produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok pengusaha barang keca cukai.
- Pajak Rokok di pungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.
- Pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah disetorkan ke rekening KAS Daerah Provinsi secara Provesional berdasarkan jumlah penduduk.

❖ **Tarif Pajak rokok**

- $10 \% \times \text{Cukai Rokok}$.

❖ **Bagi Hasil Pajak Rokok :**

- Untuk Provinsi 30 %
- Untuk Kabupaten/Kota 70 %